



**PUTUSAN**

**Nomor : 1439/PidSus/2022/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan yang isinya sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Moch Irfan Al Efan Bin Moch Ali;  
Tempat lahir : Bangkalan;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 28 Oktober 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl Pacar Kembang 8/29 RT 11 RW 06 Desa Pacar Kembang Kec Tambak Sari Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta/kuli Panggul;
- II Nama lengkap : Mohlis Bin Jumali;  
Tempat lahir : Bangkalan;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 01 Juli 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn Pajudan RT 01 RW 01 Ds Pandanan Kec Kwanyah Bangkalan Madura;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta/serabutan;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 03 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;

Halaman 1 Putusan Pidana No. 1439/Pid.Sus/2022/PN Sby



5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;

Para Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Drs. Victor A. Sinaga, S.H., Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Fajar Panca Yudha di Ruko Satelit Town Square A-41, Jl. Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan tertanggal 04 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1439Pid.Sus/2022/PN.Sby, tanggal 21 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1439Pid.Sus/2022/PN.Sby, tanggal 21 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa I. MOCH. IRFAN AL. EFAN Bin MOCH. ALI terdakwa II. MOHLIS Bin JUMALI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli menerima, menjadi perantara jual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI 35 Th. 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Jaksaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa I. MOCH. IRFAN AL. EFAN Bin MOCH. ALI terdakwa II. MOHLIS Bin JUMALI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, Denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) ; Sub. 6 (enam) bulan;

Halaman 2 Putusan Pidana No. 1439/Pid.Sus/2022/PN Sby



3. Menyatakan barang bukti :

6 (enam) poket plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing:  $\pm 0,43$  gram (netto  $\pm 0,110$  gram),  $\pm 0,42$  gram (netto  $\pm 0,114$  gram),  $\pm 0,42$  gram (netto  $\pm 0,105$  gram),  $\pm 0,42$  gram (netto  $\pm 0,089$  gram),  $\pm 0,41$  gram (netto  $\pm 0,091$  gram),  $\pm 0,41$  gram (netto  $\pm 0,103$  gram) gram masing-masing beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,28$  gram netto  $\pm 0,888$  gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) buah ATM BCA, , Dompot kecil warna hijau, 2 (dua) bendel klip plastik, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna ungu, 1 (satu) buah ATM an Mohlis, dirampas untuk dimusnahkan; Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya hanya mohon keringan hukuman dan Para Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Alternatif sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

**DAKWAAN**

Bahwa para terdakwa I. MOCH. IRFAN AL. EFAN Bin MOCH. ALI, dan terdakwa II. MOHLIS Bin JUMALI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Gg. VIII Jl. Pacar Kembang Kec. Tambak Sari Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli menerima, menjadi perantara jual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu golongan I", adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa MOCH. IRFAN AL. EFAN Bin MOCH. ALI menghubungi terdakwa MOHLIS Bin JUMALI untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian terdakwa MOCH. IRFAN AL. EFAN Bin MOCH. ALI disuruh untuk menunggu di Jl. Pacar Kembang Surabaya Gg.



VIII Surabaya dan tidak lama kemudian terdakwa MOHLIS Bin JUMALI datang dengan menggunakan sepeda motor dan menyerahkan Narkotika jenis sabu pesanan terdakwa MOCH. IRFAN AL. EFAN Bin MOCH. ALI yang dibungkus plastik warna hitam, setelah terdakwa MOCH. IRFAN AL. EFAN Bin MOCH. ALI menerima Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa MOHLIS Bin JUMALI pergi meninggalkan terdakwa MOCH. IRFAN AL. EFAN Bin MOCH. ALI dan terdakwa MOCH. IRFAN AL. EFAN Bin MOCH. ALI langsung pulang kerumah, kemudian terdakwa MOCH. IRFAN AL. EFAN Bin MOCH. ALI membuka Narkotika jenis sabu tersebut dimana 5 (lima) gram dalam bentuk pecahan lima bungkus plastik yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram kemudian terdakwa MOCH. IRFAN AL. EFAN Bin MOCH. ALI bagi menjadi 8 (delapan) poket kecil, terdakwa memecah 4 (empat) plastik klip menjadi 32 (tiga puluh dua) paket kecil sedangkan 1 (satu) paket masih tetap belum terdakwa pecah;

- Bahwa terdakwa MOCH. IRFAN AL. EFAN Bin MOCH. ALI membeli 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa MOHLIS Bin JUMALI seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun belum terdakwa MOCH. IRFAN AL. EFAN Bin MOCH. ALI bayarkan kepada terdakwa MOHLIS Bin JUMALI, terdakwa MOCH. IRFAN AL. EFAN Bin MOCH. ALI akan bayarkan sesuai dengan kesepakatan setelah laku terjual dan hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut akan dibayarkan kepada terdakwa MOHLIS Bin JUMALI;

- Bahwa terdakwa MOCH. IRFAN AL. EFAN Bin MOCH. ALI pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib saat berada di depan rumah Jl. Pacar kembang 8/29 Rt.11 Rw.06 Desa Pacar Kembang Kec. Tambak Sari Surabaya saat sedang sendirian berhasil diamankan oleh petugas dari Polrestabes Surabaya saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti : 6 (enam) poket plastik klip warna putih yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :  $\pm 0,43$  gram,  $\pm 0,42$  gram,  $\pm 0,42$  gram,  $\pm 0,42$  gram,  $\pm 0,41$  gram,  $\pm 0,41$  gram masing-masing beserta pembungkusnya yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan depan, Uang tunai sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yang ditemukan disaku sebelah kiri depan yang terdakwa kenakan saat itu, 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna putih dan 1 (satu) buah ATM BCA berada di dalam genggam tangan terdakwa MOCH. IRFAN AL. EFAN Bin MOCH. ALI, kemudian petugas melanjutkan penggeledahan pada rumah terdakwa MOCH. IRFAN AL. EFAN Bin MOCH. ALI di temukan barang bukti: 1 (satu) poket plastik klip berisikan



Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,28$  gram beserta pembungkusnya yang tersimpan didalam dompet kecil warna hijau, 2 (dua) bendel klip plastik yang terdakwa MOCH. IRFAN AL. EFAN Bin MOCH. ALI simpan dibawah kasur kamar tidur terdakwa MOCH. IRFAN AL. EFAN Bin MOCH. ALI, saat diintrogasi terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa MOHLIS Bin JUMALI, kemudian terdakwa MOCH. IRFAN AL. EFAN Bin MOCH. ALI beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya;

- Bahwa kemudian petugas dari Polrestabes Surabaya melakukan pengembangan perkara dan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOHLIS Bin JUMALI pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib saat berada di Gg. V Jl. Pacar kembang Kec. Tambak Sari Surabaya, saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa MOHLIS Bin JUMALI ditemukan barang bukti : 1 (satu) buah HP merk Oppo warna ungu dan 1 (satu) buah ATM BCA an. MOHLIS yang tersimpan didalam tas kecil warna hitam yang terdakwa kenakan saat itu, saat petugas mengintrogasi terdakwa MOHLIS Bin JUMALI, terdakwa mengaku telah menjual 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu kepada terdakwa MOCH. IRFAN AL. EFAN Bin MOCH. ALI, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli atau menyerahkan Narkotika jenis Golongan I jenis sabu-sabu.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04028 / NNF / 2022 yang ditanda tangani IMAM MUKTI S.Si.MT, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. pada hari Senin tanggal 29 Mei 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 08498 / 2022 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm 0,888$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 08499 / 2022 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm 0,114$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 08500 / 2022 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm$  0,105 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 08501 / 2022 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm$  0,089 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 08502 / 2022 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm$  0,091 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 08503 / 2022 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm$  0,103 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 08504 / 2022 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm$  0,110 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI 35 Th. 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa para terdakwa I. MOCH. IRFAN AL. EFAN Bin MOCH. ALI, dan terdakwa II. MOHLIS Bin JUMALI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat Jl. Pacar kembang 8/29 Rt.11 Rw.06 Desa Pacar Kembang Kec. Tambak Sari Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Halaman 6 Putusan Pidana No. 1439/Pid.Sus/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I bukan tanaman, yang didahului dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika", adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MOCH. IRFAN AL. EFAN Bin MOCH. ALI pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib saat berada di depan rumah Jl. Pacar kembang 8/29 Rt.11 Rw.06 Desa Pacar Kembang Kec. Tambak Sari Surabaya saat sedang sendirian berhasil diamankan oleh petugas dari Polrestabes Surabaya saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti : 6 (enam) poket plastik klip warna putih yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :  $\pm 0,43$  gram,  $\pm 0,42$  gram,  $\pm 0,42$  gram,  $\pm 0,42$  gram,  $\pm 0,41$  gram,  $\pm 0,41$  gram masing-masing beserta pembungkusnya yang ditemkan didalam saku celana sebelah kanan depan, Uang tunai sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yang ditemukan disaku sebelah kiri depan yang terdakwa kenakan saat itu, 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna putih dan 1 (satu) buah ATM BCA berada di dalam genggam tangan kanan terdakwa MOCH. IRFAN AL. EFAN Bin MOCH. ALI, kemudian petugas melanjutkan pengeledahan pada rumah terdakwa MOCH. IRFAN AL. EFAN Bin MOCH. ALI di temukan barang bukti: 1 (satu) poket plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,28$  gram beserta pembungkusnya yang tersimpan didalam dompet kecil warna hijau, 2 (dua) bendel klip plastik yang terdakwa MOCH. IRFAN AL. EFAN Bin MOCH. ALI simpan dibawah kasur kamar tidur terdakwa MOCH. IRFAN AL. EFAN Bin MOCH. ALI, saat diinterogasi terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa MOHLIS Bin JUMALI, kemudian terdakwa MOCH. IRFAN AL. EFAN Bin MOCH. ALI beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya;
- Bahwa kemudian petugas dari Polrestabes Surabaya melakukan pengembangan perkara dan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOHLIS Bin JUMALI pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib saat berada di Gg. V Jl. Pacar kembang Kec. Tambak Sari Surabaya, saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa MOHLIS Bin JUMALI ditemukan barang bukti : 1 (satu) buah HP merk Oppo warna ungu dan 1 (satu) buah ATM BCA an. MOHLIS yang tersimpan didalam tas kecil warna hitam yang terdakwa kenakan saat itu, saat petugas menginterogasi terdakwa MOHLIS Bin JUMALI, terdakwa mengaku telah menjual 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu kepada terdakwa MOCH. IRFAN AL. EFAN Bin MOCH. ALI, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam

Halaman 7 Putusan Pidana No. 1439/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis golongan I jenis sabu-sabu.

• Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04132 / NNF / 2021 yang ditanda tangani IMAM MUKTI S.Si.MT, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 08885 / 2021 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm 0,095$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 08886 / 2021 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm 0,079$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 08887 / 2021 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm 0,123$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 08888 / 2021 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm 0,095$  gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan para saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Wawan Suhartono :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Gg. VIII Jl. Pacar Kembang Kec. Tambak Sari Surabaya, awalnya terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali menghubungi terdakwa Mohlis Bin Jumali untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali disuruh untuk menunggu di Jl. Pacar Kembang Surabaya Gg. VIII Surabaya;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa Mohlis Bin Jumali datang dengan menggunakan sepeda motor dan menyerahkan Narkotika jenis sabu pesanan terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali yang dibungkus plastik warna hitam, setelah terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali menerima Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa Mohlis Bin Jumali pergi meninggalkan terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali dan terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali langsung pulang kerumah;
- Bahwa kemudian terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali membuka Narkotika jenis sabu tersebut dimana 5 (lima) gram dalam bentuk pecahan lima bungkus plastik yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram kemudian terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali bagi menjadi 8 (delapan) poket kecil, terdakwa memecah 4 (empat) plastik klip menjadi 32 (tiga puluh dua) paket kecil sedangkan 1 (satu) paket masih tetap belum terdakwa pecah;
- Bahwa terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali membeli 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa Mohlis Bin Jumali seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun belum terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali bayarkan kepada terdakwa Mohlis Bin Jumali, terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali akan bayarkan sesuai dengan kesepakatan setelah laku terjual dan hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut akan dibayarkan kepada terdakwa MOHLIS Bin JUMALI;
- Bahwa terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib saat berada di depan rumah Jl. Pacar kembang 8/29 Rt.11 Rw.06 Desa Pacar Kembang Kec. Tambak Sari Surabaya saat sedang sendirian berhasil diamankan oleh petugas dari Polrestabes Surabaya;

Halaman 9 Putusan Pidana No. 1439/Pid.Sus/2022/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti : 6 (enam) poket plastik klip warna putih yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :  $\pm 0,43$  gram,  $\pm 0,42$  gram,  $\pm 0,42$  gram,  $\pm 0,42$  gram,  $\pm 0,41$  gram,  $\pm 0,41$  gram masing-masing beserta pembungkusnya yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan depan, Uang tunai sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yang ditemukan disaku sebelah kiri depan yang terdakwa kenakan saat itu, 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna putih dan 1 (satu) buah ATM BCA berada di dalam genggam tangan kana terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali,;
- Bahwa kemudian petugas melanjutkan penggeledahan pada rumah terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali di temukan barang bukti: 1 (satu) poket plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,28$  gram beserta pembungkusnya yang tersimpan didalam dompet kecil warna hijau, 2 (dua) bendel klip plastik yang terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali simpan dibawah kasur kamar tidur terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali, saat diinterogasi terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa MOHLIS Bin JUMALI, kemudian terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya;
- Bahwa kemudian petugas dari Polrestabes Surabaya melakukan pengembangan perkara dan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOHLIS Bin JUMALI pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib saat berada di Gg. V Jl. Pacar kembang Kec. Tambak Sari Surabaya, saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa Mohlis Bin Jumali ditemukan barang bukti : 1 (satu) buah HP merk Oppo warna ungu dan 1 (satu) buah ATM BCA an. Mohlis yang tersimpan didalam tas kecil warna hitam yang terdakwa kenakan saat itu, saat petugas menginterogasi terdakwa Mohlis Bin Jumali, terdakwa mengaku telah menjual 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu kepada terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli atau menyerahkan Narkotika jenis Golongan I jenis sabu-sabu.

Halaman 10 Putusan Pidana No. 1439/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Oky Ari Saputra, S.H. :

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Gg. VIII Jl. Pacar Kembang Kec. Tambak Sari Surabaya, awalnya terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali menghubungi terdakwa Mohlis Bin Jumali untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali disuruh untuk menunggu di Jl. Pacar Kembang Surabaya Gg. VIII Surabaya;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa Mohlis Bin Jumali datang dengan menggunakan sepeda motor dan menyerahkan Narkotika jenis sabu pesanan terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali yang dibungkus plastik warna hitam, setelah terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali menerima Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa Mohlis Bin Jumali pergi meninggalkan terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali dan terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali langsung pulang kerumah;
- Bahwa kemudian terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali membuka Narkotika jenis sabu tersebut dimana 5 (lima) gram dalam bentuk pecahan lima bungkus plastik yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram kemudian terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali bagi menjadi 8 (delapan) poket kecil, terdakwa memecah 4 (empat) plastik klip menjadi 32 (tiga puluh dua) paket kecil sedangkan 1 (satu) paket masih tetap belum terdakwa pecah;
- Bahwa terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali membeli 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa Mohlis Bin Jumali seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun belum terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali bayarkan kepada terdakwa Mohlis Bin Jumali, terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali akan bayarkan sesuai dengan kesepakatan setelah laku terjual dan hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut akan dibayarkan kepada terdakwa MOHLIS Bin JUMALI;
- Bahwa terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib saat berada di depan rumah Jl. Pacar kembang 8/29 Rt.11 Rw.06 Desa Pacar Kembang Kec. Tambak Sari Surabaya saat sedang sendirian berhasil diamankan oleh petugas dari Polrestabes Surabaya;



- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti : 6 (enam) poket plastik klip warna putih yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :  $\pm 0,43$  gram,  $\pm 0,42$  gram,  $\pm 0,42$  gram,  $\pm 0,42$  gram,  $\pm 0,41$  gram,  $\pm 0,41$  gram masing-masing beserta pembungkusnya yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan depan, Uang tunai sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yang ditemukan disaku sebelah kiri depan yang terdakwa kenakan saat itu, 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna putih dan 1 (satu) buah ATM BCA berada di dalam genggam tangan terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali,;
- Bahwa kemudian petugas melanjutkan penggeledahan pada rumah terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali di temukan barang bukti: 1 (satu) poket plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,28$  gram beserta pembungkusnya yang tersimpan didalam dompet kecil warna hijau, 2 (dua) bendel klip plastik yang terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali simpan dibawah kasur kamar tidur terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali, saat diinterogasi terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa MOHLIS Bin JUMALI, kemudian terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya;
- Bahwa kemudian petugas dari Polrestabes Surabaya melakukan pengembangan perkara dan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOHLIS Bin JUMALI pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib saat berada di Gg. V Jl. Pacar kembang Kec. Tambak Sari Surabaya, saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa Mohlis Bin Jumali ditemukan barang bukti : 1 (satu) buah HP merk Oppo warna ungu dan 1 (satu) buah ATM BCA an. Mohlis yang tersimpan didalam tas kecil warna hitam yang terdakwa kenakan saat itu, saat petugas menginterogasi terdakwa Mohlis Bin Jumali, terdakwa mengaku telah menjual 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu kepada terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli atau menyerahkan Narkotika jenis Golongan I jenis sabu-sabu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04028 / NNF / 2022 yang ditandatangani IMAM MUKTI S.Si.MT, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. pada hari Senin tanggal 29 Mei 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 08498 / 2022 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm 0,888$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 08499 / 2022 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm 0,114$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 08500 / 2022 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm 0,105$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 08501 / 2022 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm 0,089$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 08502 / 2022 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm 0,091$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 08503 / 2022 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm 0,103$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 08504 / 2022 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm 0,110$  gram adalah benar

Halaman 13 Putusan Pidana No. 1439/Pid.Sus/2022/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan kesimpulan adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Terdakwa I, Moch. Irfan Al. Efan bin Moch. Ali :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Gg. VIII Jl. Pacar Kembang Kec. Tambak Sari Surabaya, awalnya terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali menghubungi terdakwa Mohlis Bin Jumali untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali disuruh untuk menunggu di Jl. Pacar Kembang Surabaya Gg. VIII Surabaya;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa Mohlis Bin Jumali datang dengan menggunakan sepeda motor dan menyerahkan Narkotika jenis sabu pesanan terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali yang dibungkus plastik warna hitam, setelah terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali menerima Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa Mohlis Bin Jumali pergi meninggalkan terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali dan terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali langsung pulang kerumah;
- Bahwa kemudian terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali membuka Narkotika jenis sabu tersebut dimana 5 (lima) gram dalam bentuk pecahan lima bungkus plastik yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram kemudian terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali bagi menjadi 8 (delapan) poket kecil, terdakwa memecah 4 (empat) plastik klip menjadi 32 (tiga puluh dua) paket kecil sedangkan 1 (satu) paket masih tetap belum terdakwa pecah;
- Bahwa terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali membeli 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa Mohlis Bin Jumali seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun belum terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali bayarkan kepada terdakwa Mohlis Bin Jumali, terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali akan

Halaman 14 Putusan Pidana No. 1439/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayarkan sesuai dengan kesepakatan setelah laku terjual dan hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut akan dibayarkan kepada terdakwa MOHLIS Bin JUMALI;

- Bahwa terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib saat berada di depan rumah Jl. Pacar kembang 8/29 Rt.11 Rw.06 Desa Pacar Kembang Kec. Tambak Sari Surabaya saat sedang sendirian berhasil diamankan oleh petugas dari Polrestabes Surabaya;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti : 6 (enam) poket plastik klip warna putih yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :  $\pm 0,43$  gram,  $\pm 0,42$  gram,  $\pm 0,42$  gram,  $\pm 0,42$  gram,  $\pm 0,41$  gram,  $\pm 0,41$  gram masing-masing beserta pembungkusnya yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan depan, Uang tunai sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yang ditemukan disaku sebelah kiri depan yang terdakwa kenakan saat itu, 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna putih dan 1 (satu) buah ATM BCA berada di dalam genggam tangan kanan terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali,;

- Bahwa kemudian petugas melanjutkan penggeledahan pada rumah terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali di temukan barang bukti: 1 (satu) poket plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,28$  gram beserta pembungkusnya yang tersimpan didalam dompet kecil warna hijau, 2 (dua) bendel klip plastik yang terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali simpan dibawah kasur kamar tidur terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali, saat diinterogasi terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa MOHLIS Bin JUMALI, kemudian terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya;

- Bahwa kemudian petugas dari Polrestabes Surabaya melakukan pengembangan perkara dan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOHLIS Bin JUMALI pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib saat berada di Gg. V Jl. Pacar kembang Kec. Tambak Sari Surabaya, saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa Mohlis Bin Jumali ditemukan barang bukti : 1 (satu) buah HP merk Oppo warna ungu dan 1 (satu) buah ATM BCA an. Mohlis yang tersimpan didalam tas kecil warna hitam yang terdakwa kenakan saat itu, saat petugas menginterogasi terdakwa Mohlis Bin Jumali, terdakwa

Halaman 15 Putusan Pidana No. 1439/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku telah menjual 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu kepada terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli atau menyerahkan Narkotika jenis Golongan I jenis sabu-sabu.

Terdakwa II, Mohlis bin Jumali :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Gg. VIII Jl. Pacar Kembang Kec. Tambak Sari Surabaya, awalnya terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali menghubungi terdakwa Mohlis Bin Jumali untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali disuruh untuk menunggu di Jl. Pacar Kembang Surabaya Gg. VIII Surabaya;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa Mohlis Bin Jumali datang dengan menggunakan sepeda motor dan menyerahkan Narkotika jenis sabu pesanan terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali yang dibungkus plastik warna hitam, setelah terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali menerima Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa Mohlis Bin Jumali pergi meninggalkan terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali dan terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali langsung pulang kerumah;
- Bahwa kemudian terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali membuka Narkotika jenis sabu tersebut dimana 5 (lima) gram dalam bentuk pecahan lima bungkus plastik yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram kemudian terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali bagi menjadi 8 (delapan) poket kecil, terdakwa memecah 4 (empat) plastik klip menjadi 32 (tiga puluh dua) paket kecil sedangkan 1 (satu) paket masih tetap belum terdakwa pecah;
- Bahwa terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali membeli 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa Mohlis Bin Jumali seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun belum terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali bayarkan kepada terdakwa Mohlis Bin Jumali, terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali akan bayarkan sesuai dengan kesepakatan setelah laku terjual dan hasil

Halaman 16 Putusan Pidana No. 1439/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan Narkotika jenis sabu tersebut akan dibayarkan kepada terdakwa MOHLIS Bin JUMALI;

- Bahwa terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib saat berada di depan rumah Jl. Pacar kembang 8/29 Rt.11 Rw.06 Desa Pacar Kembang Kec. Tambak Sari Surabaya saat sedang sendirian berhasil diamankan oleh petugas dari Polrestabes Surabaya;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti : 6 (enam) poket plastik klip warna putih yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :  $\pm 0,43$  gram,  $\pm 0,42$  gram,  $\pm 0,42$  gram,  $\pm 0,42$  gram,  $\pm 0,41$  gram,  $\pm 0,41$  gram masing-masing beserta pembungkusnya yang ditemkan didalam saku celana sebelah kanan depan, Uang tunai sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yang ditemukan disaku sebelah kiri depan yang terdakwa kenakan saat itu, 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna putih dan 1 (satu) buah ATM BCA berada di dalam genggam tangan kanan terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali,;

- Bahwa kemudian petugas melanjutkan penggeledahan pada rumah terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali di temukan barang bukti: 1 (satu) poket plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,28$  gram beserta pembungkusnya yang tersimpan didalam dompet kecil warna hijau, 2 (dua) bendel klip plastik yang terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali simpan dibawah kasur kamar tidur terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali, saat diinterogasi terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa MOHLIS Bin JUMALI, kemudian terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya;

- Bahwa kemudian petugas dari Polrestabes Surabaya melakukan pengembangan perkara dan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOHLIS Bin JUMALI pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib saat berada di Gg. V Jl. Pacar kembang Kec. Tambak Sari Surabaya, saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa Mohlis Bin Jumali ditemukan barang bukti : 1 (satu) buah HP merk Oppo warna ungu dan 1 (satu) buah ATM BCA an. Mohlis yang tersimpan didalam tas kecil warna hitam yang terdakwa kenakan saat itu, saat petugas menginterogasi terdakwa Mohlis Bin Jumali, terdakwa mengaku telah menjual 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu kepada



terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli atau menyerahkan Narkotika jenis Golongan I jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa: 6 (enam) poket plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing:  $\pm 0,43$  gram (netto  $\pm 0,110$  gram),  $\pm 0,42$  gram (netto  $\pm 0,114$  gram),  $\pm 0,42$  gram (netto  $\pm 0,105$  gram),  $\pm 0,42$  gram (netto  $\pm 0,089$  gram),  $\pm 0,41$  gram (netto  $\pm 0,091$  gram),  $\pm 0,41$  gram (netto  $\pm 0,103$  gram) gram masing-masing beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,28$  gram netto  $\pm 0,888$  gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) buah ATM BCA, Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Dompot kecil warna hijau, 2 (dua) bendel klip plastik, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna ungu, 1 (satu) buah ATM an Mohlis; Kepada para saksi maupun kepada para terdakwa dan telah diakui atau dikenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan para Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib saat berada di depan rumah Jl. Pacar kembang 8/29 Rt.11 Rw.06 Desa Pacar Kembang Kec. Tambak Sari Surabaya saat sedang sendirian berhasil ditangkap oleh petugas dari Polrestabes Surabaya;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti : 6 (enam) poket plastik klip warna putih yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :  $\pm 0,43$  gram,  $\pm 0,42$  gram,  $\pm 0,42$  gram,  $\pm 0,42$  gram,  $\pm 0,41$  gram,  $\pm 0,41$  gram masing-masing beserta pembungkusnya yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan depan, Uang tunai sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yang ditemukan disaku sebelah kiri depan yang terdakwa kenakan saat itu, 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna putih dan 1 (satu) buah ATM BCA berada di dalam genggam tangan kana terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali,;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian petugas melanjutkan penggeledahan pada rumah terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali di temukan barang bukti: 1 (satu) poket plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,28$  gram beserta pembungkusnya yang tersimpan didalam dompet kecil warna hijau, 2 (dua) bendel klip plastik yang terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali simpan dibawah kasur kamar tidur terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali, saat diinterogasi terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa MOHLIS Bin JUMALI, kemudian terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya;
- Bahwa kemudian petugas dari Polrestabes Surabaya melakukan pengembangan perkara dan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOHLIS Bin JUMALI pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib saat berada di Gg. V Jl. Pacar kembang Kec. Tambak Sari Surabaya, saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa Mohlis Bin Jumali ditemukan barang bukti : 1 (satu) buah HP merk Oppo warna ungu dan 1 (satu) buah ATM BCA an. Mohlis yang tersimpan didalam tas kecil warna hitam yang terdakwa kenakan saat itu, saat petugas menginterogasi terdakwa Mohlis Bin Jumali, terdakwa mengaku telah menjual 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu kepada terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar kronologis kejadian sebelum para terdakwa ditangkap adalah awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Gg. VIII Jl. Pacar Kembang Kec. Tambak Sari Surabaya, terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali menghubungi terdakwa Mohlis Bin Jumali untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali disuruh untuk menunggu di Jl. Pacar Kembang Surabaya Gg. VIII Surabaya;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa Mohlis Bin Jumali datang dengan menggunakan sepeda motor dan menyerahkan Narkotika jenis sabu pesanan terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali yang dibungkus plastik warna hitam, setelah terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali menerima Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa Mohlis Bin Jumali pergi meninggalkan terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali dan terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali langsung pulang kerumah;
- Bahwa kemudian terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali membuka Narkotika jenis sabu tersebut dimana 5 (lima) gram dalam bentuk pecahan lima bungkus plastik yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1

Halaman 19 Putusan Pidana No. 1439/Pid.Sus/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) gram kemudian terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali bagi menjadi 8 (delapan) poket kecil, terdakwa memecah 4 (empat) plastik klip menjadi 32 (tiga puluh dua) paket kecil sedangkan 1 (satu) paket masih tetap belum terdakwa pecah;

- Bahwa terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali membeli 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa Mohlis Bin Jumali seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun belum terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali bayarkan kepada terdakwa Mohlis Bin Jumali, terdakwa Moch. Irfan Al. Efan Bin Moch. Ali akan bayarkan sesuai dengan kesepakatan setelah laku terjual dan hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut akan dibayarkan kepada terdakwa MOHLIS Bin JUMALI;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli atau menyerahkan Narkotika jenis Golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04028 / NNF / 2022 yang ditanda tangani IMAM MUKTI S.Si.MT, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. pada hari Senin tanggal 29 Mei 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 08498 / 2022 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm$  0,888 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 08499 / 2022 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm$  0,114 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 08500 / 2022 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm$  0,105 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 08501 / 2022 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm$  0,089 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut

Halaman 20 Putusan Pidana No. 1439/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 08502 / 2022 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm$  0,091 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 08503 / 2022 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm$  0,103 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 08504 / 2022 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm$  0,110 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum : Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI 35 Th. 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum, disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang menurut Majelis Hakim cocok dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dalam perkara ini Majelis dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum selain mendakwakan dengan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU RI 35 Th. 2009 tentang Narkotika juga menambahkan atau mengaitkan dengan ketentuan Pasal 132 ayat (1) UU RI 35 Th. 2009 tentang Narkotika. Bahwa ketentuan Pasal 132 ayat (1) UU RI 35 Th. 2009 tentang Narkotika menurut pendapat Majelis Hakim adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang terkait dengan tindak pidana yang belum atau tidak selesai, misalnya tindak pidana percobaan seperti yang diatur dalam Pasal 53 KUHP. Hal ini dapat kita lihat pada rumusan pasalnya yaitu Pasal 132 ayat (1) UU RI 35 Th. 2009 tentang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut :

*“ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 129, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut “.* Dari rumusan pasal 132 ayat (1) UU RI 35 Th. 2009 tentang Narkotika tersebut baik percobaan maupun permufakatan jahat keduanya digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai. Khusus permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka (18) UU RI 35 Th. 2009, ditunjukkan dengan kata “untuk”, sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan pidana belum dilakukan. Yang terpenting disini adalah dua atau lebih orang telah bersekongkol atau bersepakat, jadi persekongkolan atau kesepakatan telah terjadi. ( AR. Sujono dan Bony Daniel, “Komentar Dan Pembahasan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, halaman 315 ) ;

Menimbang, bahwa sementara itu dari fakta-fakta hukum di persidangan perbuatan pidana yang terjadi dalam perkara a quo adalah perbuatan pidana yang telah selesai, karena itu ketentuan Pasal 132 ayat (1) UU RI 35 Th. 2009 yang telah didakwakan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan Dakwaan pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI 35 Th. 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang ;*
2. *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli menerima, menjadi perantara jual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu golongan I;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “ Setiap Orang ”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah manusia atau orang. Selain manusia sebagai subyek hukum, Undang-Undang Narkotika juga

Halaman 22 Putusan Pidana No. 1439/Pid.Sus/2022/PN Sby



mengenal korporasi atau perkumpulan sebagai subyek hukum tindak pidana, yaitu bentuk perkumpulan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan seseorang laki-laki sebagai terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku Bernama terdakwa I, Moch. Irfan Al. Efan bin Moch. Ali dan terdakwa II, Mohlis bin Jumali, dengan identitas selengkapnya dan ternyata identitas kedua orang tersebut adalah sama dengan identitas para terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad 2. Unsur ” tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli menerima, menjadi perantara jual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu golongan I ”;**

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tanpa kewenangan atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan melawan hukum dapat berarti melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Serta ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menerangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lalu pada ayat (2) diterangkan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang dimaksud dengan Menteri adalah Menteri Kesehatan RI. Dengan demikian untuk Narkotika golongan I dilarang sama sekali untuk digunakan bagi kepentingan pelayanan kesehatan, apalagi untuk dikonsumsi dengan alasan apapun;

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa benar para terdakwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa : 6 (enam) poket plastik klip warna putih yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :  $\pm 0,43$  gram,  $\pm 0,42$





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram,  $\pm 0,42$  gram,  $\pm 0,42$  gram,  $\pm 0,41$  gram,  $\pm 0,41$  gram masing-masing beserta pembungkusnya yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan depan, Uang tunai sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yang ditemukan disaku sebelah kiri depan yang terdakwa kenakan saat itu, 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna putih dan 1 (satu) buah ATM BCA berada di dalam genggam tangan kana terdakwa MOCH. IRFAN AL. EFAN Bin MOCH. ALI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04028 / NNF / 2022 yang ditanda tangani IMAM MUKTI S.Si.MT, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. pada hari Senin tanggal 29 Mei 2022; dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 08498 / 2022 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm 0,888$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 08499 / 2022 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm 0,114$  gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 08500 / 2022 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm 0,105$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 08501 / 2022 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm 0,089$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 08502 / 2022 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm 0,091$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 24 Putusan Pidana No. 1439/Pid.Sus/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 08503 / 2022 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm$  0,103 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 08504 / 2022 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm$  0,110 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas ternyata semua unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI 35 Th. 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan para terdakwa, sehingga oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud pertanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, perlu kiranya terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memerangi peredaran Narkotika yang sudah menyebar sampai ke pelosok tanah air ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memudahkan pemeriksaan perkara,
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya,
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 25 Putusan Pidana No. 1439/Pid.Sus/2022/PN Sby



Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana penjara dan selama proses pemeriksaan perkaranya para terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa haruslah diperhitungkan terhadap pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim masih memandang perlu untuk tetap menahan para terdakwa di dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 6 (enam) poket plastik klip warna putih yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :  $\pm 0,43$  gram,  $\pm 0,42$  gram,  $\pm 0,42$  gram,  $\pm 0,42$  gram,  $\pm 0,41$  gram,  $\pm 0,41$  gram masing-masing beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna putih dan 1 (satu) buah ATM BCA, karena tidak diperlukan lagi dalam perkara ini, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI 35 Th. 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I Moch. Irfan al. Efan bin Moch. Ali dan Terdakwa II Mohlis bin Jumali, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkotika jenis sabu golongan I** ", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun serta membayar denda masing-masing sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) poket plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing:  $\pm 0,43$  gram (netto  $\pm 0,110$  gram),  $\pm 0,42$  gram (netto  $\pm 0,114$  gram),  $\pm 0,42$  gram (netto  $\pm 0,105$  gram),  $\pm 0,42$  gram (netto  $\pm 0,089$  gram),  $\pm 0,41$  gram (netto  $\pm 0,091$  gram),  $\pm 0,41$  gram (netto  $\pm 0,103$  gram) gram masing-masing beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,28$  gram netto  $\pm 0,888$  gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) buah ATM BCA, , Dompot kecil warna hijau, 2 (dua) bendel klip plastik, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna ungu, 1 (satu) buah ATM an Mohlis;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 oleh Tongani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, A.F.S Dewantoro, S.H., M.H., Darwanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, Yuliana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, Akhmad Iriyanto Sudaryono, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.F.S Dewantoro, S.H., M.H.

Tongani, S.H., M.H.

Darwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 Putusan Pidana No. 1439/Pid.Sus/2022/PN Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliana, S.H., M.H.

Halaman 28 Putusan Pidana No. 1439/Pid.Sus/2022/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28